



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmansyah als Ucok Bin Dahlan Umar Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batang Hari RT 007 Desa Bangun Seranten
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmansyah als Ucok Bin Dahlan Umar Siregar ditangkap kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H, dan Iwan Pales, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH Als UCOK Bin DAHLAN UMAR SIREGAR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DARMANSYAH Als UCOK Bin DAHLAN UMAR SIREGAR dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar bekas;
 - 3 (tiga) pak plastik klip baru;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas sandang hitam merek rebond.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp 6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DARMANSYAH Als UCOK Bin DAHLAN UMAR SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membeli 10 (sepuluh) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine dari saksi Rizal Ardian Als Ijal Bin Zaharudin (berkas perkara terpisah) di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Muara Tabir selanjutnya terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine tersebut untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Batanghari Pasar SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, datang saksi Tiopan Yentri anak dari N. Siregar, saksi Yuli Angga Bin Helman dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Tabir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine posisinya dipegang oleh terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku belakang kanan celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) ubit Handphone Vivo warna biru posisinya dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi Tiopan Yentri anak dari N. Siregar, saksi Yuli Angga Bin Helman dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan 20 (dua puluh) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar plastic klip sedang bekas dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastic klip besar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek rebond posisinya di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 69 / 10766.00 / 2023 tanggal 21 Juli 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram, total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat plastik 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.3101 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARMANSYAH Als UCOK Bin DAHLAN UMAR SIREGAR, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Batanghari Pasar SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menguasai 21 (dua puluh satu) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine di pinggir Jalan Batanghari Pasar SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selanjutnya datang saksi Tiopan Yentri anak dari N. Siregar, saksi Yuli Angga Bin Helman dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Tabir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine posisinya dipegang oleh terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya di saku belakang kanan celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) ubit Handphone Vivo warna biru posisinya dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi Tiopan Yentri anak dari N. Siregar, saksi Yuli Angga Bin Helman dan saksi M. Kurniawan Bin Gatot melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan 20 (dua puluh) paket kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar plastic klip sedang bekas dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastic klip besar yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek rebond posisinya di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 69 / 10766.00 / 2023 tanggal 21 Juli 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 7,41 (tujuh koma empat puluh satu) gram, total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram dan berat plastik 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat plastik 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.23.3101 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiopan Yentri anak dari N. Siregar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat kegiatan jual beli Narkotika di rumah terdakwa di rumah adik terdakwa yang bernama Ros. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Yuli Angga dan M. Kurniawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Rizal, dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil penjualan paket Narkotika berbentuk kristal putih bening dan uang penjualan pupuk namun saksi tidak ingat berapa masing-masing jumlahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yuli Angga Bin Helman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat kegiatan jual beli Narkotika di rumah terdakwa di rumah adik terdakwa yang bernama Ros. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Tiopan Yentri dan M. Kurniawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Rizal, dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 15 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil penjualan paket Narkotika berbentuk kristal putih bening dan uang penjualan pupuk namun saksi tidak ingat berapa masing-masing jumlahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. M. Kurniawan Bin Gatot

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat kegiatan jual beli Narkotika di rumah terdakwa di rumah adik terdakwa yang bernama Ros. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Tiopan Yentri dan Yuli Angga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Rizal, dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



kemudian terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil penjualan paket Narkoba berbentuk kristal putih bening dan uang penjualan pupuk namun saksi tidak ingat berapa masing-masing jumlahnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rizal Ardian Als Ijal Bin Zaharudin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi menanyakan ada barang atau tidak, kemudian saksi jawab ada selanjutnya saksi bertemu Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyerahkan paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket seberat sekira 10 (sepuluh) gram yangmana perpaketnya dengan kondisi terisi penuh dalam plastic klip seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yangmana terdakwa membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah Narkoba tersebut laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Rizal menanyakan ada barang atau tidak, kemudian Rizal jawab ada selanjutnya Rizal bertemu Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulai, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyerahkan paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket seberat sekira 10 (sepuluh) gram yangmana perpaketnya dengan kondisi terisi penuh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastic klip seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yangmana terdakwa membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual. Kemudian, terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Muara Tabir selanjutnya terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket tersebut untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros (adik Terdakwa) tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjual pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru milik terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Rizal dan uang sejumlah Rp 6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil penjualan paket Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 69 /10766.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berat bersih yaitu 5,10 (lima koma sepuluh) gram ;
- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.07.23.3101 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/4242/VIII/RSUD-STIS/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
4. Uang tunai Rp 6.044.000,00 (enam jua empat puluh empat ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
6. 1 (satu) buah pirek kaca;
7. 1 (satu) buah sendok pipet;
8. 1 (satu) buah korek api;
9. 1 (satu) buah plastik klip besar bekas;
10. 3 (tiga) pak plastik klip baru;
11. 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas;
12. 1 (satu) lembar tisu;
13. 1 (satu) buah tas sandang hitam merek rebond.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi Rizal menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru menanyakan ada barang atau tidak, kemudian saksi Rizal jawab ada selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal bertemu Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulau, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyerahkan paketkan berjumlah 10 (sepuluh) paket seberat sekira 10 (sepuluh) gram yangmana perpaketnya dengan kondisi terisi penuh dalam plastic klip seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yangmana terdakwa membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual. Kemudian, terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Muara Tabir selanjutnya terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket tersebut untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros (adik Terdakwa) atau rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tiopan, Yuli Angga, dan M. Kurniawan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjual pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69 /10766.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berat bersih yaitu 5,10 (lima koma sepuluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.07.23.3101 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/4242/VIII/RSUD-STIS/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Darmansyah als Ucok Bin Dahlan Umar Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmansyah als Ucok Bin Dahlan Umar Siregar dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Darmansyah als Ucok Bin Dahlan Umar Siregar yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah penjual pupuk. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tiopan, Saksi Yuli Angga, saksi M. Kurniawan, saksi Rizal, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi Rizal menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru menanyakan ada barang atau tidak, kemudian saksi Rizal jawab ada selanjutnya saksi Rizal bertemu Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB di Pinggir Jalan Rimbo Pulau, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyerahkan paketan berjumlah 10 (sepuluh) paket seberat sekira 10 (sepuluh) gram yangmana perpaketnya dengan kondisi terisi penuh dalam plastic klip seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yangmana terdakwa membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual. Kemudian, terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kecamatan Muara Tabir selanjutnya terdakwa membagi 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket tersebut untuk terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket kemudian 25 (dua puluh lima) paket sudah laku terjual dan sisanya 21 (dua puluh satu) paket. Kemudian, Terdakwa telah menjual narkotika tersebut kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tiopan, Saksi Yuli Angga, saksi M. Kurniawan, saksi Rizal, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Ros (adik Terdakwa) atau rumah kontrakan Terdakwa tepatnya Jl. Batanghari Pasar Spb RT. 07 Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Tiopan, Yuli Angga, dan M. Kurniawan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket kecil sabu-sabu dengan rincian, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya, 20 (dua puluh) paket kecil sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip sedang bekas dan dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu beserta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) pak plastic klip baru yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Rebond posisinya berada ruangan tamu rumah kontrakan, uang tunai Rp6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna coklat posisinya disaku belakang kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Hal ini disaksikan Masri dan Adam Ritonga;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69 /10766.00/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.23.3101 tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/4242/VIII/RSUD-STIS/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjadi penjual narkoba yangmana Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli 10 (sepuluh) gram dari saksi Rizal seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). kemudian, Terdakwa memecahnya menjadi paket yang lebih kecil untuk Terdakwa jual kepada warga di SPb RT. 007, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang bernama Gepeng 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang berasal dari Merangin. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah plastik klip besar bekas;
- 3 (tiga) pak plastik klip baru;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas sandang hitam merek rebond.

Merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 6.044.000,00 (enam jua empat puluh empat ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah als Ukok Bin Dahlan Umar Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar bekas;
 - 3 (tiga) pak plastik klip baru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas sandang hitam merek rebond.

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 6.044.000,00 (enam juta empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.